

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR A TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
 Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
 Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 bulan Juli tahun 2023;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....2

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefi kasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 15),
- 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12):

- 26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER AH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bungo.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 8. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- 9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Rekening.....5

11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.336.791.734.343 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam miliyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp1.183.125.790.286

b. Belanja Daerah Rp1.327.743.734.343 Defisit (Rp144.617.944.057)

c. Pembiayaan daerah

1. penerimaan Rp153.665.944.057

2. pengeluaran Rp9.048.000.000

d. Pembiayaan netto Rp144.617.944.057

e. sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rpl.183.125.790.286 (satu triliun seratus delapan puluh tuga miliyar seratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

a pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah,

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp150.156.650.923 (scratus lima puluh miliyar seratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direneanakan sebesar Rp57.253.004.209 (lima puluh tujuh miliyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ribu dua ratus sembilan rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.822.580.714 (tujuh miliyar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

(4) Hasil6

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.048.387.000 (sembilan miliyar empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.276.533.900 (enam belas miliyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu

sembilan ratus rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.007.362.605.463 (satu triliun tujuh miliyar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus lima rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp914.781.274.000 (sembilan ratus empat belas miliyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp92.581.331.463 (sembilan puluh dua miliyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu

empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp25.606.533.900 (dua puluh lima miliyar enam ratus enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan hibah;

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp9.330.000.000 (sembilan miliar tiga ratus tiga

puluh tiga juta rupiah).

(3) Lain-hin pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.276.533.900 (enam belas miliyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 7

Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.327.743.734.343 (Satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasional;

b. belanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.009.599.524.627 (satu triliun sembilan miliyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp569.133.940.188 (lima ratus enam puluh sembilan miliyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp 382.454.807.063 (tiga ratus delapan puluh dua miliyar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu enampuluh tiga rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.407.500.000 (satu miliyar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp56.753.277.376 (lima puluh enam miliyar tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp85.906.868.333 (delapan puluh lima miliyar sembilan ratus lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan Gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp18.397.622.533 (delapan belas miliyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc direncanakan sebesar Rp7.996.550.700 (tujuh miliyar Scmbilan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp54.715.652.400 (lima puluh empat miliyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.797.042.700 (empat miliyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp16.567.455.781 (enam belas miliyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp215.519.885.602 (dua ratus lima belas miliyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.246.462.502 (lima miliyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.273.423.100 (dua ratus sepuluh miliyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah),

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp153.665.944.057 (seratus lima puluh tiga miliyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp153.665.944.057 (seratus lima puluh tiga miliyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a, sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp153.665.944.057 (seratus lima puluh tiga miliyar enam ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp9.048.000.000 (sembilan miliyar empat puluh delapan juta rupiah)

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp144.6 17.944.057) (minus seratus empat puluh empat miliyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah).

(2) Pembiayaan.....9

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 144.6 17.9 44.0 57 (seratus empat puluh empat miliyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima puluh tujuh rupiah)...

Pasal 16

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah;
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja daerah yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan ketersediaan dana secara riil dalam RKUD sesuai dengan sumber pendanaannya;
- (2) Ketersediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formulasi rincian saldo RKUD kondisi terakhir menurut sumbernya dan perhitungan perkiraan kebutuhan pembayaran belanja yang bersifiat wajib sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal formulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bernilai negatif, maka pelaksanaan anggaran belanja tertentu dilakukan penundaan sementara menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- 1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang diklasifikasi Menurut Kelompok
- dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II : Ringkasan APBD Yang diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
 - Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kelompok/Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil
 - dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara:

6. Lampiran.....10

6. Lampiran VI: Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII: Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan

APBD;

8. Lampiran VIII: Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada

RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan

Program Prioritas Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11. Lampiran XI: Daftar Piutang Daerah;

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

> Ditetapkan di Bungo pada tanggal 13 November 2023

> > BUPATI BUNGO,

Mann I.

MASHURI

Diundangkan di Bungo pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI (4-41/2023)